

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku (*act ,behaviour*) dan karena itu pula hukum berupa norma.¹ Untuk tercapainya cita-cita hukum yaitu ketertiban dan keadilan, hukum mengatur interaksi di dalam masyarakat baik bidang prifat maupun publik.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang diatur oleh hukum. Jual beli merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kebutuhan yang begitu banyak, tentu saja manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhinya. Sehingga pada dasarnya setiap orang berhak melakukan jual beli. Dengan jual beli manusia mendapatkan kebutuhannya dengan membayar harga yang disepakati. Kesepakatan dituntut demi terjadinya jual beli. Kegiatan jual beli yang akan menimbulkan akibat

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni,1982, hlm. 14.

hukum yang mengikat para pihak. Akibat hukum muncul ketika penjual dan pembeli sepakat terhadap suatu perjanjian yang telah disetujui bersama.

Adapun pengertian jual beli menurut KUHPdata Pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli tersebut salah satunya dapat dilihat dari kegiatan jual beli kendaraan bermotor. Penjual dalam hal ini yaitu dealer akan mengajukan syarat-syarat administrasi terlebih dahulu kepada pembeli sebelum dilakukannya perjanjian jual-beli. Adapun persyaratan dalam kegiatan jual-beli motor sebagai berikut:²

- a. “Fotocopy KTP
- b. Fotocopy KK (bisa digantikan dengan surat nikah ataupun dengan akte lahir apabila anda belum menikah)
- c. Data lainnya (hanya apabila dibutuhkan)”

Persyaratan administrasi sangat diperbolehkan dalam jual beli, namun tidak dapat dipungkiri ada persyaratan yang dapat menghambat terjadinya jual beli tersebut. Dalam persyaratan administrasi jual beli motor terdapat kendala teknis berupa syarat domisili pembeli. Jika pembeli tidak berdomisili sesuai dengan KTP daerah tempat penjual kendaraan bermotor, maka pembelian kendaraan bermotor itu tidak dapat dilakukan. Hal ini tentu merugikan masyarakat. Kerugian tersebut berupa hilangnya hak-hak membeli masyarakat. Hak membeli merupakan hak asasi manusia, termasuk kategori hak ekonomi (*property rights*).³ Hak ekonomi (*property rights*) salah satunya adalah hak setiap individu atau setiap orang untuk

² <http://www.hondacengkareng.com/kredit-motor-honda-murah/diakses> pada tanggal 29 November 2016 pukul 20.00 WIB.

³ Hlm 89, yang telah diterjemahkan oleh penulis atas buku Immanuel Kant, “*Philosophy of Law*,” in *The Great Legal Philosophers: Selected Readings in Jurisprudence*, ed. Clarence Morris, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1959.

mendapatkan suatu barang yang di inginkan melalui proses jual beli selama dilakukan dengan aturan hukum yang berlaku apapun tidak bertentangan dengan hukum. Hak membeli tersebut tentu mencakup kebebasan setiap orang untuk melakukan suatu perjanjian jual beli.

Di dalam kegiatan jual beli dikenal asas kebebasan berkontrak, yang artinya adalah kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh Undang-Undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum, (Pasal 1338 Jo 1337 KUH Perdata).⁴ Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan terhadap pihak-pihak yang telah sepakat atas sebuah perjanjian atau kontrak yang ada dalam pembelian motor. Asas kebebasan berkontrak tersebut terkait dengan adanya perubahan KTP menjadi E-KTP.

Terkait syarat domisili dalam pembelian kendaraan bermotor, terdapat kontroversi dimana pemberlakuan E-KTP dengan sistem terpadu sudah berlaku secara nasional yang sudah memuat identitas seseorang dimana saja, dan berlaku dimana saja. Artinya bahwa dengan sistem terpadu tersebut pembelian kendaraan bermotor harus nya mengikuti data-data yang ada dalam sistem tersebut.

Kendala lain yang dihadapi oleh masyarakat dalam kegiatan jual beli kendaraan bermotor, salah satunya berupa pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan tersebut muncul ketika adanya penerbitan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) yang nantinya berpengaruh terhadap pajak kendaraan. Selain itu pajak kendaraan

⁴ Jessel dalam Haridjan Rusli, "*Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*", Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1993,hlm. 39.

bermotor tersebut akan menambah pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang didapat berasal atas pajak kendaraan bermotor yang telah dibayarkan. Selain pajak kendaraan bermotor, terdapat pajak progresif yang menjadi pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai tersebut juga menambah pendapatan suatu daerah. Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

Dalam jual beli kendaraan bermotor, pembeli yang memiliki perbedaan domisili memang dapat melakukan pembelian tersebut asalkan dengan menumpang nama kepada keluarga atau kerabat yang memiliki KTP sesuai dengan daerah tersebut. Namun hal ini akan menimbulkan permasalahan yang lain. Adapun permasalahan tersebut dikarenakan bahwa yang mengikatkan diri atas sebuah perjanjian adalah, pihak dealer dengan pihak pembeli. Sehingga apabila pembelian dilakukan dengan cara menumpang nama kepada pihak ketiga, tidak sesuai dengan syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian serta adanya ketidaksesuaian hak dan tanggung jawab pembeli. Selain itu nama yang tercantum dalam STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tidak sesuai dengan identitas si pembeli sehingga akan menimbulkan suatu permasalahan lain yaitu berupa kewajiban si pembeli dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Adapun syarat pemberlakuan KTP yang harus sesuai dengan domisili bertujuan untuk tertib administrasi, sebagai pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor, mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan,

perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka penyediaan data, perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka penyediaan data serta digunakan untuk penerbitan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) kendaraan bermotor pembeli. Hal ini terdapat pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 44 ayat (1) dan (2) mengenai penerbitan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baru yang berbunyi :

Persyaratan penerbitan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baru untuk kendaraan bermotor (*Ranmor*) yang diproduksi dan/atau dirakit dalam negeri (*Completely Knocked Down*) meliputi :

1. “Mengisi formulir permohonan;
2. Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:
 - a. Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermeterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;
 - b. Untuk badan hukum, terdiri atas:
 - 1) surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
 - 2) fotokopi KTP yang diberi kuasa;
 - 3) surat keterangan domisili; dan
 - 4) Surat Izin Usaha Perdagangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi.”

Pentingnya domisili juga ditegaskan oleh Undang-Undang No 22 tahun 2009

Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi :

1. “Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk dapat memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus.
2. Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A Umum;

- b. Usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum; dan
 - c. Usia 23 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum; dan
3. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Lulus ujian teori yang meliputi pengetahuan mengenai:
 - 1) pelayanan angkutan umum;
 - 2) fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 3) pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 4) tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
 - 5) tempat penting di wilayah domisili;
 - 6) jenis barang berbahaya; dan
 - 7) pengoperasian peralatan keamanan.”

Sedangkan untuk persyaratan penerbitan dan pengesahan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) terdapat pada Pasal 79 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1. Persyaratan penerbitan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) untuk kendaraan bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. “mengisi formulir permohonan;
 - b. melampirkan tanda bukti identitas;
 - c. untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermeterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;
 - d. untuk badan hukum, terdiri atas;
 - e. surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
 - f. fotokopi KTP yang diberi kuasa;
 - g. surat keterangan domisili; dan
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi”.

Berdasarkan persyaratan administrasi tersebut, pentingnya KTP pembeli yang harus sesuai dengan domisili merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh pembeli. Hal ini dipertegas oleh Peraturan Daerah No.185 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 1 ayat (45) yang berbunyi “Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik

Indonesia sebagai bukti registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang berisikan identitas kepemilikan, identitas Kendaraan Bermotor dan masa berlaku”.

Selanjutnya saat ini sesuai dengan program pemerintah KTP telah berubah menjadi E-KTP. Hal ini dipertegas dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Adapun fungsi E-KTP sebagai berikut :

1. “Sebagai identitas jati diri.
2. Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya.
3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP.
4. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.”

Fungsi E-KTP terkait pada poin kedua berlaku nasional, artinya bahwa tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya. Dalam hal ini E-KTP bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan segala kegiatan pelayanan yang ada dipublik. Pelayanan tersebut salah satunya berupa kegiatan jual beli kendaraan bermotor. Padahal pemberlakuan E-KTP secara nasional sudah memuat identitas seseorang yang dapat digunakan dimana saja. Sehingga kendala berupa perbedaan domisili seharusnya tidak menjadi penghalang dalam hak membeli masyarakat.

Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis, seperti: **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT JUAL BELI SEPEDA MOTOR DI HARPINDO JAYA SEMARANG”** yang dibuat oleh Joko Kuning dari Fakultas Hukum Universitas StikuBank Semarang pada tahun 2011. Adapun yang menjadi perbedaan antara penulis sebelumnya dan penelitian yang sekarang terletak pada identifikasi masalah. Penelitian ini membahas bagaimana seharusnya perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Hapindo Jaya Semarang dan bagaimana tinjauan hukum perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang.

Selanjutnya kesamaan judul dengan yang ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya memiliki identifikasi masalah yang berbeda dengan penelitian kali ini. Penelitian kali ini membahas mengenai pembatasan domisili yang dikaitkan dengan hak membeli masyarakat dan penerapan hukum yang dikaitkan dengan hak membeli masyarakat. Penelitian ini dilakukan atas pengalaman pribadi penulis, yang mana penulis ingin membeli motor di kota Bandung dengan menggunakan KTP Riau namun tidak dapat digunakan karena adanya perbedaan domisili yang menyebabkan hilangnya hak membeli penulis. Berdasarkan kendala berupa persyaratan domisili secara tidak langsung telah membatasi hak membeli penulis atas kendaraan bermotor di kota Bandung. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas mengenai: **“TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN KTP SESUAI DOMISILI DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR DI DEALER DIKAITKAN DENGAN HAK MEMBELI MASYARAKAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah antara lain :

1. Apakah pembatasan domisili pada jual beli kendaraan bermotor di dealer bertentangan dengan hak membeli masyarakat?
2. Bagaimana seharusnya penerapan hukum pasca pemberlakuan E-KTP secara nasional jika dikaitkan dengan hak membeli masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian antara lain :

1. Mengetahui pembatasan domisili pada kegiatan jual beli kendaraan bermotor yang dikaitkan dengan hak membeli masyarakat.
2. Mengetahui penerapan hukum pada saat melakukan kegiatan jual beli kendaraan bermotor yang dikaitkan hak membeli masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan informasi dan pemahaman dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pada saat melakukan kegiatan jual-beli kendaraan bermotor yang dikaitkan hak membeli masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai pembatasan domisili pada saat melakukan kegiatan jual beli kendaraan bermotor yang dikaitkan dengan hak masyarakat.
- b. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar memberikan kepastian hukum terkait kegiatan jual-beli kendaraan bermotor yang dikaitkan dengan hak masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap manusia mempunyai kebutuhan dalam memenuhi kehidupannya. Kebutuhan tersebut dilakukan dalam bentuk jual beli. Salah satu kebutuhan itu dapat dilihat dalam jual beli kendaraan bermotor. Jual beli kendaraan bermotor pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual beli. Namun terdapat beberapa kendala dalam melakukan pembelian kendaraan bermotor. Salah satu kendala yang dihadapi dalam jual beli kendaraan bermotor terkait pembatasan domisili menyebabkan hilangnya hak membeli masyarakat. Hilangnya hak membeli masyarakat bertentangan dengan hak asasi ekonomi (*Property Rights*). Hak asasi (*Property Rights*) ekonomi yaitu bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki, membeli dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu⁵. Hal ini tentu tidak sejalan dengan penerapan E-KTP yang dimana pelayanan E-KTP sudah berlaku secara nasional. Pada praktiknya, ketentuan tersebut tidak konsisten dengan ketentuan mengenai E-KTP Nasional saat ini, yang mana dengan adanya E-KTP Nasional maka setiap orang cukup memiliki 1 (satu) KTP yang dapat digunakan

⁵ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB Tahun 1948 Pasal 22.

secara nasional. Belum berjalannya E-KTP dengan baik juga disebabkan karena perkembangan E-KTP belum diikuti oleh perkembangan-perkembangan bentuk pelayanan publik lainnya.

Hal ini juga tidak sejalan dengan prinsip hukum yang memiliki tujuan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hukum dibuat untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada di masyarakat, sehingga harusnya hukum ada guna memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat. Selanjutnya kegiatan jual beli kendaraan bermotor dengan adanya pembatasan domisili yang merugikan hak membeli masyarakat didasarkan dengan adanya asas *lex superior derogat legi inferior*. Asas *lex superior derogat legi inferior* yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Hal itu dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yang menguraikan hierarki perundangan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Adapun urutan Hierarki tersebut adalah :

- a. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Berdasarkan hierarki Perundang-Undangan di atas maka suatu peraturan haruslah didasarkan dengan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukumnya. Salah satunya dapat dilihat berdasarkan asas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan hal penting yang harus diterapkan di masyarakat. Asas kepastian hukum adalah asas yang meninjau dari sudut yuridis. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*) adalah asas

yang meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Asas kemanfaatan hukum adalah asas yang memberikan manfaat luas bagi orang banyak.⁶

Dengan adanya asas-asas hukum tersebut maka perlu adanya suatu kepastian hukum yang mempunyai kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Asas-asas hukum merupakan dasar yang digunakan untuk menjadi pedoman dalam berkehidupan sesuai dengan norma ataupun peraturan-peraturan yang berlaku. Asas-asas hukum tersebut juga menjadi pedoman atas kesenjangan yang terjadi antara *Das Sollen* dan *Das Sein*. Menurut Hans Kelsen *Das Sollen* adalah yang “seharusnya” (norma), Sedangkan *Das Sein* adalah berkehendak.⁷

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap jual beli kendaraan bermotor yang dimana dengan adanya perbedaan domisili, kegiatan jual beli tidak dapat berlangsung dan menyebabkan hilangnya hak membeli masyarakat. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa pada saat ini KTP telah berubah menjadi E-KTP dan berlaku secara nasional. Pemberlakuan E-KTP secara nasional membawa perubahan dan dampak positif bagi masyarakat luas. Salah satu dampak positifnya yaitu setiap orang yang berada di kota atau pun di daerah mana saja diakui keberadaannya secara nasional. Pemberlakuan E-KTP skala nasional telah memberikan suatu kemanfaatan yang baik bagi masyarakat luas. Disisi lain dampak negatif E-KTP yaitu berupa penerapan yang tidak disesuaikan dengan perkembangan bentuk-bentuk pelayanan publik lainnya serta

⁶ Bello Petrus, *Hukum dan Moralitas*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 36.

⁷ Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, Berkeley and Los Angeles California Cambridge: University of California Press, 1967, hlm.70.

pengaturan-pengaturan lainnya. Sehingga E-KTP tidak berjalan efektif sesuai dengan fungsi dan tujuan E-KTP tersebut.

Kegiatan jual beli kendaraan bermotor dengan perbedaan domisili juga akan mempengaruhi pajak kendaraan bermotor dan juga dapat berpengaruh terhadap pajak kendaraan dan pajak progresif. Adapun manfaat dari pajak kendaraan bermotor dan pajak progresif bertujuan untuk dapat membantu pendapatan suatu daerah. Pendapatan daerah yang didapat cukup besar, sehingga Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan ataupun pengaturan-pengaturan yang dapat mempertahankan pendapatannya masing-masing. Salah satunya dapat dilihat di daerah DKI Jakarta. Dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta menimbulkan akibat hukum terhadap masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor. Akibat hukum tersebut terkait dengan adanya pembatasan domisili yang menyebabkan hilangnya hak membeli masyarakat.

Sedangkan pengertian domisili sendiri adalah tempat seseorang yang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban, juga apabila pada suatu waktu ia benar-benar tidak dapat hadir di tempat tersebut. Menurut Vollmar, tempat tinggal merupakan tempat orang melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan kediaman berdasarkan KUHPer Pasal-Pasal 42-78 menurut Vollmar dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. “Tempat kediaman itu bisa kota dalam mana tempat kediaman terletak, tetapi dapat pula sebuah rumah tertentu. Ada kalanya Undang-Undang memakai kata tempat kediaman dalam arti yang satu, tetapi adakalanya dipakai untuk arti yang lain. Dalam Pasal-Pasal 1,4 sub 5 dan 6 Rv yang

dimaksud ialah sudah jelas rumah. Dalam Pasal 131 KUH Perdata dan dalam Pasal-Pasal 95 dan 126 Rv sebaliknya yang dimaksud ialah pengertian yang lebih luas dari rumah.

2. Juga badan hukum mempunyai tempat kediaman. Itu biasanya disebut kedudukan atau tempat menetapnya badan hukum.
3. Menurut beberapa Ares dari Hoge Raad ketentuan-ketentuan mengenai tempat kediaman dalam KUH Perdata juga berlaku bagi penerapan Undang-Undang administrasi sepanjang di dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat ketentuan yang menyimpang.
4. Mengenai hubungan antara ketentuan-ketentuan mengenai tempat kediaman dengan kewajiban untuk mendaftarkan diri di dalam register penduduk dapat dikemukakan, baik permohonan untuk didaftar maupun pendaftarannya itu sendiri di dalam register tidak sekali-kali memberikan pembuktian terhadap tempat kediaman dalam arti KUH perdata, dari hal itu dapatlah kita simpulkan adanya persangkaan berdasarkan kenyataan.
5. Pasal 77 hanya dapat diterangkan secara sejarah. Code civil dahulu menentukan, bahwa kepada penerimaan jabatan umum untuk seumur hidup melekat peralihan dari domisili secara serta-merta dan pembentuk Undang-Undang tidak ingin mengamankan peralihan dengan sendirinya ini.
6. Rumah kematian atau rumah duka dalam Pasal 80 adalah penting bagi berbagai ketentuan hukum waris.”⁸

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat preskriptif. Menurut Prasetyo Hadi Purwandaka penelitian preskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Tidak berbeda halnya dengan dengan penulis buku Pengantar Penelitian Hukum yakni Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.⁹

⁸ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 48-49.

⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1988, hlm.43.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang diapai adalah berupa preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Dalam suatu karya akademik, preskripsi tersebut diberikan dalam bentuk saran dan rekomendasi.¹⁰

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menalaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau dengan antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar atau dengan regulasi dengan Undang-Undang.¹¹ Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan menelaah konsistensi Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan dikaitkan dengan hak kegiatan jual-beli masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan beranjak dari pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm.181.

¹¹ *Ibid.*

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹² Konsep dan prinsip hukum yang akan penulis terapkan dalam skripsi ini adalah konsep yang didasarkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas efektifitas.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni :

1. “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. KUHP No 23 Tahun 1847.
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Perpres No.26 Tahun 2009 Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk.”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

¹² *Ibid.*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 181.

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengkajian dan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan penelitian.
- b. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data ini yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*Library Research*). Teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan prosedur dan teknis pengolahan data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.

Selain menggunakan pendekatan kualitatif peneliti menggunakan pendekatan deduktif yang berarti suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Hal ini adalah suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui sebelumnya guna mencapai suatu kesimpulan yang logis.

¹⁴ *Ibid*

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan, kerangka pemikiran, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PENGATURAN DOMISILI DAN PEMBERLAKUAN E-KTP SECARA NASIONAL

Adapun yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu berupa:

1. Pengertian domisili, teori tentang domisili.
2. Fungsi dari keterangan domisili seseorang.
3. Fungsi dari KTP, proses dan prosedur.
4. E-KTP, tujuan, system/cara kerja, fungsi, serta perbedaan dengan system yang lama

BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA

Adapun yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu berupa:

1. Kegiatan jual beli kendaraan bermotor yang dilihat dari pengertian jual beli, serta dikaitkan dengan pengaturan-pengaturan dalam jual beli, syarat-syarat sahnya suatu

perjanjian serta hak dan kewajiban pihak penjual dan pembeli.

2. Mengaitkan data-data penelitian berupa hasil wawancara dilakukan penulis dengan kegiatan jual beli kendaraan bermotor.

BAB IV :ANALISIS PEMBATAAN DOMISILI PEMBELI DIKAITKAN DENGAN HAK MEMBELI MASYARAKAT

Pada bab ini penulis melakukan analisis terhadap pembatasan domisili pembeli, dan menganalisa hak membeli dari masyarakat dalam jual beli kendaraan bermotor yang dimana dasarnya pembeli punya hak membeli yang muncul dari perjanjian dan pengaturan hukum lainnya.

BAB V :PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.